



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG

INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu di Provinsi Jawa Tengah, telah dilaksanakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Negara mengembangkan program sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
 - c. bahwa dalam upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya Jaminan Kesehatan, maka perlu dilakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Jawa Tengah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaan dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH KE DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan Provinsi Jawa Tengah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
9. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Jamkesda Kabupaten/Kota adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.
10. Integrasi adalah pengikutsertaan peserta Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka memperoleh jaminan kesehatan.
11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah institusi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar/Primer sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringan nya, Dokter Keluarga, Klinik Pratama, Klinik Utama, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Gigi, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat serta Rumah Sakit Swasta.

13. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dan/atau penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Daerah.
14. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disebut PBI adalah setiap warga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah.
15. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah setiap warga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin atau penghuni panti sosial yang iuran dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota.
17. Balai Rehabilitasi Sosial adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan perlindungan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan terlantar.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Integrasi Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional bertujuan sebagai berikut :

- a. agar peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjamin akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda; dan
- c. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi peserta Jamkesda.

Pasal 3

Pengaturan Integrasi Jamkesda ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional mempunyai ruang lingkup meliputi :

- a. Peserta dan Kepesertaan;
- b. Iuran dan Pendanaan;
- c. Pelayanan Kesehatan; dan
- d. Pengendalian dan Pengawasan.

BAB III MEKANISME INTEGRASI

Bagian Kesatu Peserta dan Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi setiap warga sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin dan penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan, berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (2) Peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota:
 - a. diutamakan diberikan kepada peserta yang mempunyai balita, ibu hamil, disabilitas, tidak mempunyai jaminan kesehatan lain dan bersedia memenuhi ketentuan hak dan kewajiban sebagai peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
 - b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan penerima manfaat Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Jawa Tengah dan telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke BPJS Kesehatan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap peserta diberikan Kartu Identitas Peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Pengurangan dan penambahan peserta atas usulan Pemerintah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berganti pembayar iur peserta.
- (4) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan pada :
 - a. bayi/anak dari peserta PBI Daerah;
 - b. peserta PBI yang karena pendataan oleh instansi/lembaga yang berwenang berakibat keluar dari kepesertaan PBI;
 - c. pengalihan dari Jamkesda Kabupaten/Kota.
- (5) Perubahan kepesertaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diusulkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Iuran dan Pendanaan

Pasal 7

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta integrasi Jamkesda yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu kepada besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI.
- (2) Pendanaan untuk pembayaran iuran bagi peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pendanaan untuk pembayaran iuran peserta Jamkesda Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pembagian beban kepesertaan Jamkesda dan Jamkesda Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah peserta yang dibayarkan; dan
 - b. jumlah luran yang dibayarkan.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang diintegrasikan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait yang membidangi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. penyusunan langkah dan strategi integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. pengawasan penyelenggaraan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - d. pembinaan pelaksanaan integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis integrasi Jamkesda ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 April 2015
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 21.